

# Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi



<https://gosulut.id/kepala-dinas-sosial-kabupaten-gorontalo-ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi/>

**GOSULUT.ID** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), SB alias Syamsul yang saat ini menjabat Kepala Dinas Sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek revitalisasi sarana dan prasarana Sport Center Limboto yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp 1,6 Miliar.

Dalam kasus ini, Kejari Kabupaten Gorontalo juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka yakni CT selaku PPTK, SHA selaku Direktur CV Sinar Baru (Pemenang Kontrak), AG dan ARB selaku konsultan pengawas.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Gorontalo, Muhammad Iqbal mengatakan, bahwa akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

“Kerugian negara sebesar Rp 460.401.086,91 sebagaimana dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan di Sport Center Limboto Nomor: 02/LHA/RAHINSP/2024 tanggal 17 Juli 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo,” katanya dalam konferensi pers.

Iqbal mengungkapkan, bahwa dalam pekerjaan tersebut ada item yang tidak sesuai spesifikasi.

“Bahkan berdasarkan temuan dari teman-teman penyidik dan ahli konstruksi ada beberapa item pekerjaan dinyatakan fiktif, namun terhitung dalam progress kegiatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia membeberkan, bahwa penetapan para tersangka ini setelah dilakukannya pemeriksaan selama kurang lebih 8 jam.

“Kemudian para tersangka dilakukan penahanan di Lapas Kelas II Gorontalo selama 20 hari kedepan,” bebarnya.

“Akibat perbuatan para tersangka ini ancamannya bisa saja hukuman mati dan penjara seumur hidup, kita lihat prosesnya di pengadilan nanti,” tandas Iqbal. (Aldy/Gosulut)

### **Sumber Berita:**

1. <https://gosulut.id/kepala-dinas-sosial-kabupaten-gorontalo-ditetapkan-sebagai-tersangka-korupsi/> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024];
2. <https://kontras.id/2024/08/12/flash-news-kejari-kabupaten-gorontalo-tahan-kadis-sosial-gegara-dugaan-korupsi/> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024];
3. <https://gorontalo.tribunnews.com/2024/08/13/syamsul-burhanuddin-kadis-sosial-kabupaten-gorontalo-jadi-tersangka-korupsi-proyek-gor-david-tony> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024]; dan
4. <https://www.kumpulanberitaterkini.com/read/512477/2024/08/14/syamsul-burhanuddin-kadis-sosial-kabupaten-gorontalo-jadi-tersangka-korupsi-proyek-gor-david-tony> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024].

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
  - a. Pasal 2, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan;
  - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
  - a. Pasal 5, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00

- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a) Huruf a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b) Huruf b, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. Pasal 8 yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
  - c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
  - d. Pasal 10 yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
    - 1) Huruf a, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
    - 2) Huruf b, membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

- 3) Huruf c, membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- e. Pasal 11 yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;